



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/402/Keuda hal pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN daerah tahun anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Surat Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang berisi tentang penilaian perilaku PNS yang dinilai/bawahan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai/bawahan dengan ketentuan paling rendah Jabatan Pengawas atau Pejabat lain yang ditentukan.
18. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
19. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
20. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.

21. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
22. Faktor Penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tambahan penghasilan pegawai negeri kelas tertinggi dengan tambahan penghasilan pegawai negeri kelas terendah.
23. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah adalah persentase kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
24. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri Diklat PIM, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis.
25. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
26. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
27. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitang Timur.
29. Lintas sektor adalah kegiatan yang dilaksanakan PD yang melibatkan instansi lain di luar PD Pemerintah Kabupaten Belitang Timur.

**BAB II**  
**PRINSIP PEMBERIAN TPP**

**Pasal 2**

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. akuntabel adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- f. kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN TPP**

**Pasal 3**

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang menduduki JPT, JA, dan JF.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria :
  - a. kelas jabatan;
  - b. objektif lainnya; dan
  - c. kondisi kerja.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan pada:
  - a. jabatan, kelas dan nilai jabatan;
  - b. indeks harga nilai jabatan; dan
  - c. faktor penyeimbang.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diberikan kepada:
  - a. perangkat daerah yang menghasilkan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan insentif pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

- c. penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan besarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada:
- a. PNS yang bertugas pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur; dan
  - b. besaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP berdasarkan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (6) Jabatan, Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Evaluasi Jabatan.
- (7) Jabatan, Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
  - b. mematuhi peraturan disiplin PNS;
  - c. mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekap absensi elektronik bulanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM; dan
  - d. mendapatkan Surat Rekomendasi atas penilaian perilaku dengan kategori baik dan cukup dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan PNS yang meninggal dunia pada bulan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan rekap presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk PD yang belum memiliki fasilitas presensi elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai presensi elektronik akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Format surat rekomendasi kriteria dan kategori penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setiap pejabat penilai wajib memberikan penilaian secara obyektif terhadap perilaku PNS yang dinilai/bawahan masing-masing secara berjenjang pada setiap akhir bulan dalam tahun berjalan.

- (8) Setiap bawahan dapat mengajukan keberatan atas penilaian perilaku oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai.
- (9) Keputusan akhir Atasan Pejabat Penilai atas penilaian perilaku PNS yang dinilai/bawahan bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 5

- (1) CPNS dan calon pejabat fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (2) PNS yang sedang mengikuti Diklat yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari JF diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (4) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (PLT) dalam JPT dan JA diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (5) PNS yang menduduki JF selain JF dokter dan JF apoteker yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Puskesmas diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan kelas jabatannya.
- (6) PNS yang menduduki JF Guru yang telah diberi Tunjangan Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (7) PNS yang menduduki JF Guru yang tidak diberi tunjangan profesi diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sebesar sesuai kelas jabatannya.
- (8) PNS yang menduduki JF Guru yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (9) PNS yang menduduki JF Pengawas yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.
- (10) PNS yang menduduki JF Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah dan JF Guru yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertugas di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai kelas jabatannya.

- (11) PNS yang menduduki JF Guru yang tidak diberi tunjangan profesi yang bertugas di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, selain diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya dan diberikan lagi tambahan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan kelas jabatannya

#### Pasal 6

- (1) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi JF Dokter, JF Apoteker dan JF Anestesi yang dianggap penting karena kelangkaan profesi dan JF Bidan dan JF Perawat berdasarkan tempat tugas.
- (3) Besaran TPP yang diberikan bagi PNS yang menduduki JF Dokter, JF Apoteker dan JF Anestesi yang dianggap penting karena kelangkaan profesi dan JF Bidan dan JF Perawat berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan saran dan masukan dari PD yang membidangi kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) PNS yang diberikan TPP tidak diperkenankan menerima honorarium terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kecuali:
  - a. honorarium PA/KPA;
  - b. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengawas Lapangan;
  - c. honorarium Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa;
  - d. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - e. honorarium asisten teknis;
  - f. honorarium narasumber diklat/bimtek/sosialisasi/seminar/workshop;
  - g. honorarium jam pimpinan kegiatan diklat/bimtek;
  - h. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai bendahara;
  - i. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang;
  - j. honorarium lintas sektor;
  - k. honorarium Majelis Pertimbangan TP-TGR;
  - l. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
  - m. uang lembur; dan
  - n. uang piket petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 8

- (1) Penghitungan TPP yang diberikan kepada PNS adalah (Nilai Jabatan x Indeks harga nilai jabatan x Faktor penyeimbang x persentase kemampuan keuangan Daerah)-(Kewajiban + potongan yang sah).
- (2) Format daftar penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

## Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada PNS apabila:

- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
- b. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai diperkerjakan/diperbantukan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. mendapatkan penilaian perilaku buruk dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai;
- h. PNS yang ditugaskan sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa;
- i. Pejabat wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang belum menyampaikan laporan pada batas waktu yang ditentukan:
  1. dalam 3 (tiga) bulan setelah dilantik, tidak menyampaikan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tidak diberikan TPP setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
  2. sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tidak diberikan TPP setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
  3. data PNS yang belum memenuhi kewajiban ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dan disampaikan ke PD bersangkutan; atau
  4. dikecualikan apabila terdapat gangguan jaringan/ sistem aplikasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
- j. PNS yang sedang mendapatkan tuntutan kerugian negara dari Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak diberikan TPP selama yang bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya sesuai keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR.

**BAB V**  
**PEMOTONGAN TPP**

**Pasal 10**

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari dan bagi PNS dengan jumlah akumulatif jam keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja dan berlaku kelipatannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. cuti harus melampirkan surat permohonan cuti yang disetujui oleh atasan langsung dan ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Cuti;
  - b. permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling singkat 1 (satu) hari kerja;
  - c. sakit lebih dari 1 (satu) hari harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa;
  - d. sakit dalam jangka waktu 1 (satu) hari yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa harus melampirkan surat keterangan kepala PD PNS tersebut; atau
  - e. sakit dalam waktu panjang yang melebihi dari 14 (empat belas) hari harus melampirkan surat pemeriksaan dan/atau keterangan dokter pemeriksa.
- (3) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka dilakukan pemotongan TPP sebagai berikut:
  - a. terlambat 1 (satu) menit s.d < 31 (tiga puluh satu) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP;
  - b. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit s.d < 61 (enam puluh satu) menit dipotong 1% (satu persen) dari besaran TPP;
  - c. terlambat 61 (enam puluh satu) menit s.d < 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran TPP; atau
  - d. terlambat  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,5% (satu koma lima persen) dari besaran TPP.
- (4) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pemotongan TPP sebagai berikut:
  - a. pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit s.d < 31 (tiga puluh satu) menit dipotong 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP;
  - b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit s.d < 61 (enam puluh satu) menit dipotong 1% (satu persen) dari besaran TPP;
  - c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit s.d < 91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari besaran TPP; atau
  - d. pulang sebelum waktunya  $\geq$  91 (sembilan puluh satu) menit dipotong 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) dari besaran TPP.

- (5) PNS yang telah mendapatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) PNS yang mendapat penilaian perilaku dari Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dengan kategori cukup dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen).

#### Pasal 11

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
  1. teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan;
  2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
  1. penundaan kenaikan gaji berkala, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan;
  2. penundaan kenaikan pangkat, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 11 (sebelas) bulan; dan
  3. pembebasan dari Jabatan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 12

PNS dikenakan pemotongan TPP secara akumulatif apabila PNS secara bersamaan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

#### BAB VI

#### TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Belanja Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP dibayarkan melalui rekening masing-masing PNS penerima TPP.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:
  - a. PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran masing-masing PD; dan
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampiri:
    1. rekapitulasi absensi elektronik;
    2. surat rekomendasi atas penilaian perilaku;
    3. daftar penghitungan pembayaran TPP;
    4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
    5. e-billing pajak.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pemberian TPP dibebankan pada APBD.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) PNS dan CPNS dapat diberikan TPP bulan ke-13 (ketiga belas) dan bulan ke-14 (keempat belas) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang ditugaskan sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa dapat diberikan TPP bulan ke-13 (ketiga belas) dan bulan ke-14 (keempat belas) dengan besaran sesuai Kelas Jabatan dari PD masing-masing.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9) dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-239 Tahun 2019 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.  
NIP. 19750331 200604 1 005

## KOP PD

## SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Memberikan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Periode Penilaian : Bulan....

Dengan mempertimbangkan penilaian dibawah ini,

No.	Kriteria Penilaian Perilaku	Baik (*) Point 3	Cukup(*) Point 2	Buruk(*) Point 1	Nilai
1.	<b>Orientasi Pelayanan</b>				
	a. dapat memenuhi kebutuhan penerima layanan				
	b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan penerima layanan				
	c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima layanan				
	d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan				
	e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan				
2.	<b>Integritas</b>				
	a. tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi				
	b. mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya				

	c. mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan				
	d. berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan				
	e. mampu menjaga kerahasiaan jabatan				
3.	<b>Komitmen</b>				
	a. dapat mematuhi pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya				
	b. ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, HUT kabupaten, apel kesadaran Nasional dll)				
	c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai				
	d. dapat menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi				
4.	<b>Disiplin</b>				
	a. kehadiran apel				
	b. kehadiran pada jam kerja				
	c. kerapian dan kelengkapan atribut pakaian dinas				
5.	<b>Kerjasama</b>				
	a. berperan aktif sebagai anggota organisasi dalam melakukan tugas/ bagiannya untuk mendukung keputusan organisasi				
	b. dapat membantu rekan kerja/ anggota tim yang membutuhkan				
	c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik				
	d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah				
6.	<b>Kepemimpinan</b>				
	a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dll)				
	b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan				
	c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik				
	d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi				
	<b>Jumlah</b>				
	<b>Rata - rata **</b>				
	<b>Keterangan</b>				

Bahwa penilaian perilaku ini menjadi dasar pemberian TPP bagi yang bersangkutan.

Mengetahui  
Atasan Pejabat Penilai

Manggar,  
Pejabat Penilai

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Keberatan dari PNS yang dinilai (Apabila ada).....  
Tanggapan Pejabat Penilai terhadap keberatan.....  
Keputusan Atasan Pejabat Penilai terhadap keberatan.....

Disetujui/tidak disetujui \*\*\*oleh:  
Yang dinilai

Nama  
NIP

Keterangan

- \* Berilah tanda checklist (√) pada pilihan
- \*\* Baik = 2,1- 3
- Cukup = 1,1- 2
- Buruk = 0- 1
- \*\*\*\* Pilih salah satu

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.  
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administator dan Jabatan Pengawas.

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)
1.	15	3555	10.000,00	35.550.000,00	1	23.107.500,00
2.	14	3030	6.000,00	18.180.000,00	1	11.817.000,00
3.	14	2865	5.000,00	14.325.000,00	1	9.311.250,00
4.	13	2715	5.000,00	13.575.000,00	1	8.823.750,00
5.	13	2465	5.000,00	12.325.000,00	1	8.011.250,00
6.	12	2315	5.000,00	11.575.000,00	1	7.523.750,00
7.	12	2140	5.000,00	10.700.000,00	1	6.955.000,00
8.	12	2115	5.000,00	10.575.000,00	1	6.873.750,00
9.	11	2090	4.000,00	8.360.000,00	1	5.434.000,00
10.	11	2045	4.000,00	8.180.000,00	1	5.317.000,00
11.	11	1990	4.000,00	7.960.000,00	1	5.174.000,00
12.	11	1910	4.000,00	7.640.000,00	1	4.966.000,00
13.	9	1455	3.500,00	5.092.500,00	1	3.310.125,00
14.	9	1430	3.500,00	5.005.000,00	1	3.253.250,00
15.	8	1320	3.500,00	4.620.000,00	1	3.003.000,00
16.	8	1295	3.500,00	4.532.500,00	1	2.946.125,00

B. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Pelaksana

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (Rupiah)	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentasi Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 80% (Rupiah)
1.	7	890	3.500,00	3.115.000,00	1,1	2.227.225,00	
2.	6	690	3.500,00	2.415.000,00	1,1	1.726.725,00	
3.	5	490	3.500,00	1.715.000,00	1,2	1.337.700,00	
4.	4	440	3.500,00	1.540.000,00	1,3	1.301.300,00	
5.	3	340	3.500,00	1.190.000,00	1,35		1.285.200,00
6.	1	190	4.500,00	855.000,00	1,5		1.026.000,00

C. Kelas Jabatan, Nilai, Indeks Harga Nilai Jabatan, Tambahan Penghasilan PNS, Faktor Penyeimbang dan Persentasi Tambahan Penghasilan PNS untuk Jabatan Fungsional

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Harga Nilai Jabatan (Rupiah)	Tambahan Penghasilan PNS (Rupiah)	Faktor Penyeimbang	Jumlah TPP Dengan Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 65% (Rupiah)
1.	15	3335	10.000,00	33.350.000,00	1	21.677.500,00
2.	14	2805	5.000,00	14.025.000,00	1	9.116.250,00
3.	13	2685	5.000,00	13.425.000,00	1	8.726.250,00
4.	13	2585	5.000,00	12.925.000,00	1	8.401.250,00
5.	13	2530	5.000,00	12.650.000,00	1	8.222.500,00
6.	13	2485	5.000,00	12.425.000,00	1	8.076.250,00
7.	13	2430	5.000,00	12.150.000,00	1	7.897.500,00
8.	12	2295	5.000,00	11.475.000,00	1	7.458.750,00
9.	12	2225	5.000,00	11.125.000,00	1	7.231.250,00
10.	12	2135	4.000,00	8.540.000,00	1	5.551.000,00
11.	11	2030	4.000,00	8.120.000,00	1	5.278.000,00
12.	11	1975	4.000,00	7.900.000,00	1	5.135.000,00

13.	11	1960	4.000,00	7.840.000,00	1	5.096.000,00
14.	11	1950	4.000,00	7.800.000,00	1	5.070.000,00
15.	11	1945	4.000,00	7.780.000,00	1	5.057.000,00
16.	11	1930	4.000,00	7.720.000,00	1	5.018.000,00
17.	10	1735	3.500,00	6.072.500,00	1	3.947.125,00
18.	10	1720	3.500,00	6.020.000,00	1	3.913.000,00
19.	10	1670	3.500,00	5.845.000,00	1	3.799.250,00
20.	9	1570	3.500,00	5.495.000,00	1	3.571.750,00
21.	9	1555	3.500,00	5.442.500,00	1	3.537.625,00
22.	9	1400	3.500,00	4.900.000,00	1	3.185.000,00
23.	9	1385	3.500,00	4.847.500,00	1	3.150.875,00
24.	9	1370	3.500,00	4.795.000,00	1	3.116.750,00
25.	9	1355	3.500,00	4.742.500,00	1	3.082.625,00
26.	8	1325	3.500,00	4.637.500,00	1	3.014.375,00
27.	8	1320	3.500,00	4.620.000,00	1	3.003.000,00
28.	8	1310	3.500,00	4.585.000,00	1	2.980.250,00
29.	8	1295	3.500,00	4.532.500,00	1	2.946.125,00
30.	8	1280	3.500,00	4.480.000,00	1	2.912.000,00
31.	8	1260	3.500,00	4.410.000,00	1	2.866.500,00
32.	8	1275	3.500,00	4.462.500,00	1	2.900.625,00
33.	8	1245	3.500,00	4.357.500,00	1	2.832.375,00
34.	8	1230	3.500,00	4.305.000,00	1	2.798.250,00
35.	7	1095	3.500,00	3.832.500,00	1,1	2.740.225,00
36.	7	1050	3.500,00	3.675.000,00	1,1	2.627.625,00
37.	7	1035	3.500,00	3.622.500,00	1,1	2.590.075,00
38.	7	1020	3.500,00	3.570.000,00	1,1	2.552.550,00
39.	7	1005	3.500,00	3.517.500,00	1,1	2.515.000,00
40.	6	805	3.500,00	2.817.500,00	1,1	2.014.500,00
41.	6	770	3.500,00	2.695.000,00	1,1	1.926.925,00
42.	6	755	3.500,00	2.642.500,00	1,1	1.889.375,00

43.	6	745	3.500,00	2.607.500,00	1,1	1.864.350,00
44.	6	740	3.500,00	2.590.000,00	1,1	1.851.850,00
45.	5	570	3.500,00	1.995.000,00	1,2	1.556.100,00
46.	5	555	3.500,00	1.942.500,00	1,2	1.515.150,00
47.	5	540	3.500,00	1.890.000,00	1,2	1.474.200,00
48.	5	520	3.500,00	1.820.000,00	1,2	1.419.600,00
49.	5	505	3.500,00	1.767.500,00	1,2	1.378.650,00
50.	5	490	3.500,00	1.715.000,00	1,2	1.337.700,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

FORMAT DAFTAR PENGHITUNGAN TPP

PD :  
 Bulan :  
 Kode :  
 Rekening :

No	Nama/NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Jumlah TPP	Jumlah Pemotongan Pasal 10 dan Pasal 11	TPP Setelah Pemotongan	PPh	Jumlah Bersih	No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11
1.										
2.										
3.	Dst....									

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar, .....  
 Pengadministrasi Keuangan,

NIP. ....

NIP. ....

NIP. ....

BUPATI BULITUNG TIMUR,

Id

YUSUF HILHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

